

**Pelaksanaan Pendaftaran Perseroan Terbatas
Berdasar UU No. 3 Tahun 1982.
Di Kotamadya Pekan Baru**

**Skripsi : Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

WARASTUTI
BP : 95140191

Fakultas Hukum
Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



**UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000**

No. Reg. : 1013 / PK III / IX - 2000

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERSEROAN TERBATAS
BERDASARKAN UU No. 3 TAHUN 1982 DI KOTAMADYA PEKAN BARU
(Warastuti, 95 140 191, Fakultas Hukum Unand, 81 halaman, 2000)**

ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan saat ini, menyebabkan banyaknya bermunculan bentuk-bentuk perusahaan yang juga diiringi dengan hadirnya lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Bentuk-bentuk ini hadir untuk berpartisipasi dan berperan serta dalam memacu serta mengembangkan perekonomian negara dan masyarakat pada khususnya yang sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan.

Dengan adanya daftar perusahaan dapat dicegah dan dihindari timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat.

Permasalahan yang dikemukakan dalam rangka wajib daftar perusahaan adalah sebagai berikut :

- Bagaimana prosedur pendaftaran perusahaan Perseroan Terbatas di Kotamadya Pekan Baru
- Manfaat apa saja yang dirasakan oleh pengusaha atas berlakunya ketentuan wajib daftar perusahaan,
- Untuk mengetahui bagaimanakah kesadaran masyarakat khususnya pengusaha dalam melaksanakan wajib daftar perusahaan,
- Masalah-masalah apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan wajib daftar perusahaan Perseroan Terbatas di Kotamadya Pekan Baru dan bagaimana penyelesaiannya.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan melakukan penelitian secara deskriptif, dimana penulis berusaha memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan wajib daftar perusahaan Perseroan Terbatas di Kotamadya Pekan Baru. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis sosiologis. Data dikumpulkan dengan menggunakan dua (2) bentuk penelitian yang umum digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian pustaka.

Dari hasil penelitian yang dapat diambil kesimpulan bahwa undang-undang ini belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat khususnya pengusaha dalam pelaksanaan wajib daftar perusahaan. Dan juga karena undang-undang ini masih bersifat pembinaan. Agar undang-undang yang mengatur tentang wajib daftar perusahaan dapat berjalan dengan maksimal maka diperlukan usaha - usaha untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menambah tenaga pelaksana, anggaran dan prasarana lainnya untuk operasional wajib daftar perusahaan. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya pengusaha dalam melaksanakan wajib daftar perusahaan adalah dengan mengadakan penyuluhan kepada pengusaha mengenai arti penting dan manfaat dari wajib daftar perusahaan itu bagi pengusaha dan bagi pengusaha yang tidak melaksanakan wajib daftar perusahaan atau yang melanggar ketentuan undang-undang hendaknya dikenakan sanksi yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, saat ini bangsa Indonesia sedang giatnya melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, diantaranya pembangunan di bidang ekonomi.

Pembangunan perekonomian yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi tidak terlepas dari peran aktif dunia usaha nasional. Dunia usaha nasional yang terdiri dari usaha negara, koperasi dan usaha swasta, kesemuanya diarahkan agar mampu mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk memperluas kesempatan kerja. Untuk itu kemampuan dan peranan dunia usaha nasional perlu terus di tingkatkan agar dapat tumbuh dan berkembang.

Perkembangan perekonomian dibidang industri dan perdagangan pada saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar di pulau Jawa saja seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya tetapi juga melanda kota-kota besar di Sumatra seperti Medan, Pekanbaru dan Lampung. Pekanbaru sebagai sentral dari ibukota propinsi Riau yang memiliki kekayaan sumber daya alamnya sangat memungkinkan banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan baik dibidang industri maupun di bidang perdagangan. Perusahaan yang muncul tersebut bukan

hanya berasal dari investor dalam negeri tetapi juga berasal dari luar negeri yang secara otomatis dapat meningkatkan devisa dan pendapatan perkapita masyarakat di Riau pada umumnya dan Pekanbaru pada khususnya.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di dunia teknologi dan ilmu pengetahuan, maka dunia usaha juga mengalami perkembangan sehingga memerlukan adanya daftar perusahaan. Menurut UU No. 3 / 1982 pasal 1 huruf a, Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Jadi dengan adanya daftar perusahaan dapat dicegah dan dihindari timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta merugikan masyarakat. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa kewajiban mendaftarkan perusahaan bertujuan untuk mendidik mental para pengusaha, supaya dalam setiap tindakannya terutama menyangkut usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga perusahaan yang telah didaftarkan dengan surat bukti pendaftarannya dapat merupakan alat bukti yang sempurna terhadap pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

Dunia usaha di Indonesia meliputi perusahaan nasional yang lebih lanjut terdiri dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dengan bentuk yang beragam pula.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Prosedur pendaftaran perusahaan Perseroan Terbatas yang ada di Kotamadya Pekan Baru, yaitu dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan, dalam hal ini adalah Kantor Perdagangan dan Perindustrian Kotamadya Pekan Baru sebagai Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Pekan Baru. Setelah formulir diisi dengan benar dan lengkap maka formulir tersebut diserahkan kembali kepada petugas loket Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan beberapa dokumen penting. Setelah formulir pendaftaran dinilai telah memenuhi syarat – syarat pendaftaran, maka petugas membubuhkan paraf dikolom pengesahan pada formulir serta menyiapkan tanda daftar perusahaan untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Perdagangan dan Perindustrian Daerah Tingkat II Pekan Baru untuk ditandatangani atau disahkan. Sebelum formulir disahkan terlebih dahulu dicatat dalam Buku Induk Perusahaan, bahwa perusahaan yang bersangkutan telah disahkan. Formulir pendaftaran kemudian diteruskan ke bagian biaya administrasi untuk selanjutnya yang bersangkutan meminta agar membayar administrasi pendaftaran yang besarnya telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian petugas mengumumkan pada papan pengumuman dan mass media bahwa perusahaannya

Daftar Pustaka

- Bangun, Darwin, Drs, Manajemen Perusahaan, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, 1989.
- Ichsan, Ahmad, SH, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Hadikusuma, R, Sutantyo, SH dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk - Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Kansil, C.S.T, Drs, SH, Hak Milik Intelektual, Merek Paten, Merek Perniagaan, Hak Cipta, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Purwosutjipto, H.M.N, SH, Pengertian Pokok Hukum Dagang Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1985.
- Pedoman Teknik Tata Cara Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan, Buku I, Kantor Pendaftaran Perusahaan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 1984.
- Simorangkir, J.C.T, SH, Sket Ekonomi Perusahaan, Pradnya Paramita, 1975.
- Sukardono, R, SH, Hukum Dagang Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1981.
- Subekti, R, SH, Prof dan Tjitrosudibyo, KUHD Dan UU Kepailitan (Penejelasan), Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Swasta, Basu, DH dan Sukotjo, Ibnu, Drs, Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Tirtaadmidjaja, M, H, Mr, Pokok - Pokok Hukum Perniagaan, Djambatan, Jakarta, 1970.
-Kuhperdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
-UU No 3 Tahun 1982.
-UU No 1 Tahun 1995.